



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR: 105/PP.01.02/K.BB-07/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam melakukan klarifikasi;

b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
2. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

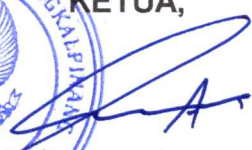
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. Menyediakan tautan ruangan virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan klarifikasi;
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

ditetapkan di Kota Pangkalpinang
pada tanggal 24 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,

IMAM GHOZALI



Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
Nomor : 105/PP.01.02/K.BB-07/10/2024
Tanggal : 24 Oktober 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN
1.	IMAM GHOZALI, S.Psi.,M.Si	KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
2.	DIAN BASTARI, M.M	ANGGOTA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
3.	WAHYU SAPUTRA, S.E	ANGGOTA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
4.	FAHLEVI PRADIDAYA, S.T	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
5.	ABDUL FAKIH, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIK PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
6.	ELZICA KUMALASARI, S.I.P	STAF PELAKSANA TEKNIK PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
7.	YUNITA SETIAWATI, S.AP	STAF PELAKSANA TEKNIK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
8.	MITHA MAEDICHA, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIK PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
9.	MOH. ZUHRI, S.I.P	STAF PELAKSANA TEKNIK PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
10.	LALA MIAMI P	STAF PELAKSANA TEKNIK PPPK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
11.	HARTOYO, S.I.Pust	STAF PELAKSANA TEKNIK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
12.	YULIA AGUSTINA, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
13.	NUNING SEPTARINI, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
14.	TATI HARYATI, A.M.D	STAF PELAKSANA TEKNIK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
15.	ALFIL HIDAYAH, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIK BAWASLU KOTA PANGKALPINANG